



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P.85/Menhut-II/2014
TENTANG
TATA CARA KERJASAMA PENYELENGGARAAN
KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 43 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5506);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*;

8. Peraturan....

8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 50/P Tahun 2014;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TATA CARA KERJASAMA PENYELENGGARAAN KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Suaka Alam selanjutnya disingkat KSA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
2. Kawasan Pelestarian Alam selanjutnya disingkat KPA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
3. Pengelolaan KSA dan KPA adalah upaya sistematis dan terstruktur yang dilakukan untuk mengelola kawasan melalui kegiatan perencanaan, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian.
4. Kondisi lingkungan adalah kondisi ekosistem, keadaan iklim, fenomena alam, kekhasan jenis dan peninggalan budaya dalam KSA dan KPA.
5. Plasma nutfah adalah substansi hidupan pembawa sifat keturunan yang dapat berupa organ tubuh atau bagian dari tumbuhan atau satwa serta jasad renik.
6. Kerjasama penyelenggaraan KSA dan KPA adalah kegiatan bersama para pihak yang dibangun atas kepentingan bersama untuk optimalisasi dan efektifitas pengelolaan kawasan atau karena adanya pertimbangan khusus bagi penguatan ketahanan nasional.

7. Pembangunan.....

7. Pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan adalah kegiatan yang mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan keamanan negara dan sarana komunikasi, transportasi terbatas dan jaringan listrik untuk kepentingan nasional.
8. Mitra adalah pihak-pihak yang dengan dana dan/atau keahlian teknis yang dimilikinya melakukan kerjasama dengan pengelola KSA dan KPA guna mewujudkan tujuan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
9. Badan usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan koperasi.
10. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air dan/atau di udara.
11. Lintasan satwa adalah areal dimana satwa secara tetap atau berkala melintas di daerah tersebut.
12. Penyelenggaraan adalah upaya sistematis yang dilakukan untuk menyelenggarakan kawasan melalui kegiatan perencanaan, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan dan evaluasi kesesuaian fungsi.
13. Sarana prasarana pendukung kegiatan kerjasama adalah peralatan yang berfungsi mendukung kegiatan yang dikerjasamakan seperti antara lain teropong, alat komunikasi, sarana patroli pengamanan hutan.
14. Naskah kerjasama adalah sebuah dokumen legal yang menjelaskan persetujuan dua belah pihak.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam.
17. Direktur Teknis yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam.
18. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, Balai Besar Taman Nasional, Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau Balai Taman Nasional.
19. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah lembaga daerah yang bertanggung jawab dibidang tertentu.

Pasal 2

Kerjasama penyelenggaraan KSA dan KPA bertujuan untuk mewujudkan penguatan tata kelola pengelolaan kawasan dan konservasi keanekaragaman hayati.

Pasal 3

Kerjasama penyelenggaraan KSA dan KPA dapat meliputi:

- a. penguatan fungsi KSA dan KPA serta konservasi keanekaragaman hayati.
- b. pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan.

Pasal 4

Ruang lingkup kegiatan kerjasama dalam penyelenggaraan KSA dan KPA, meliputi:

- a. mitra kerjasama;
- b. penguatan fungsi KSA dan KPA serta konservasi keanekaragaman hayati;
- c. pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan;
- d. kewajiban;
- e. tata cara kerjasama; dan
- f. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB.....

BAB II MITRA KERJASAMA

Pasal 5

- (1) Mitra kerjasama dalam penyelenggaraan KSA dan KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:
 - a. badan usaha;
 - b. lembaga internasional; atau
 - c. pihak lainnya.
- (2) Pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain:
 - a. instansi pemerintah/lembaga negara;
 - b. pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota;
 - c. kelompok masyarakat;
 - d. lembaga swadaya masyarakat;
 - e. perorangan;
 - f. lembaga pendidikan; atau
 - g. yayasan.

BAB III KERJASAMA DALAM RANGKA PENGUATAN FUNGSI KSA DAN KPA SERTA KEANEKARAGAMAN HAYATI

Pasal 6

- (1) Kerjasama dalam rangka penguatan fungsi KSA dan KPA serta konservasi keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, antara lain berupa:
 - a. kerjasama penguatan kelembagaan;
 - b. kerjasama perlindungan kawasan;
 - c. kerjasama pengawetan flora dan fauna;
 - d. kerjasama pemulihan ekosistem;
 - e. kerjasama pengembangan wisata alam; atau
 - f. kerjasama pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penguatan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penguatan fungsi KSA dan KPA sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan, kawasan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, sumber plasma nutfah serta sebagai sumber/kawasan pemanfaatan kondisi lingkungan dan jenis tumbuhan dan satwa liar.

Pasal 7

- (1) Kerjasama penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
 - a. kerjasama peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan
 - b. kerjasama bantuan teknis serta penelitian dan pengembangan.
- (2) Kerjasama peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa kerjasama penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang konservasi, kerjasama penyuluhan, pelatihan penguatan kelembagaan masyarakat.

(3)Kerjasama...

- (3) Kerjasama bantuan teknis serta penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa penempatan tenaga asing yang profesional, bantuan sarana prasarana pengelolaan berteknologi baru antara lain identifikasi *deoxyribonucleic acid* (DNA), pemuliaan jenis, kerjasama pengembangan teknologi penangkaran, pembesaran, pelepasliaran tumbuhan dan satwa liar, penanganan konflik satwa, eksploitasi dan koleksi specimen, bioprospecting, inventarisasi potensi air dan sumberdaya air.

Pasal 8

Kerjasama perlindungan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi kerjasama perlindungan dan pengamanan, antara lain dapat berupa kerjasama inventarisasi dan pembuatan peta kerawanan hutan, pencegahan gangguan, identifikasi tanda batas, penguatan tenaga pengamanan termasuk pembentukan pengamanan swakarsa, patroli dan penanggulangan kebakaran.

Pasal 9

Kerjasama pengawetan flora dan fauna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, antara lain dapat berupa kerjasama identifikasi, inventarisasi, pembinaan habitat dan populasi, penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangan.

Pasal 10

Kerjasama pemulihan ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, antara lain dapat berupa kerjasama rehabilitasi dan restorasi kawasan.

Pasal 11

- (1) kerjasama pengembangan wisata alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf e dilaksanakan di luar areal izin pengusahaan pariwisata alam.
- (2) Kerjasama pengembangan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dapat berupa kerjasama promosi, pembangunan sarana dan prasarana wisata alam, pembangunan pusat informasi dan pembinaan masyarakat.

Pasal 12

Kerjasama pemberdayaan masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

BAB III

KERJASAMA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN STRATEGIS YANG TIDAK DAPAT DIELAKKAN

Pasal 13

Kerjasama dalam rangka pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

- kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap kedaulatan negara dan pertahanan keamanan negara;
- pemanfaatan dan pengembangan sarana komunikasi;
- pemanfaatan dan pengembangan transportasi terbatas; atau
- pemanfaatan dan pengembangan energi baru dan terbarukan serta jaringan listrik untuk kepentingan nasional.

Pasal....

Pasal 14

Kerjasama yang mempunyai pengaruh penting terhadap kedaulatan negara dan pertahanan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, antara lain berupa:

- a. pemetaan dan pemasangan patok batas negara;
- b. pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan/pos lintas batas;
- c. pembangunan dan/atau pemeliharaan dermaga kapal patroli perbatasan;
- d. pembangunan dan/atau pemeliharaan menara komunikasi pertahanan negara;
- e. pembangunan dan/atau pemeliharaan radar;
- f. pembangunan dan/atau pemeliharaan helipad;
- g. area latihan militer.

Pasal 15

- (1) Kerjasama berupa pemanfaatan dan pengembangan sarana komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, antara lain berupa pembangunan dan/atau pemeliharaan:
 - a. menara komunikasi;
 - b. pos pengawasan dan pengamanan;
 - c. sarana mitigasi bencana;
 - d. jalan setapak untuk kegiatan pengawasan dan pemeliharaan sarana komunikasi;
 - e. rumah genset/ *solar cell*.
 - f. jaringan kabel/serat optik bawah tanah.
- (2) Rumah genset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dibangun dibawah tanah guna menghindari/mengurangi kebisingan.

Pasal 16

- (1) Kerjasama berupa pemanfaatan dan pengembangan transportasi terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, antara lain berupa:
 - a. pembangunan dan/atau pemeliharaan sarana transportasi terbatas, antara lain jalan penghubung daerah terisolir dan jalan di wilayah perbatasan negara;
 - b. alur perairan;
 - c. menara navigasi/mercusuar;
 - d. dermaga;
 - e. jalan yang sudah ada sebelum kawasan ditetapkan.
- (2) Pembangunan jalan penghubung daerah terisolir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan dengan persyaratan:
 - a. bagi pemukiman didalam/disekitar kawasan yang sudah diakui keberadaannya; dan
 - b. jalan makadam.

Pasal 17

Kerjasama berupa pemanfaatan dan pengembangan energi baru dan terbarukan dan jaringan listrik untuk kepentingan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, antara lain berupa:

- a. pemanfaatan energi panas bumi yang sudah ada;
- b. pembangunan dan/atau pemeliharaan menara jaringan listrik;
- c. pemasangan kabel dan sarana pendukung lainnya;
- d. pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan untuk kegiatan pengawasan dan pemeliharaan jaringan.

BAB...

BAB IV KEWAJIBAN

Pasal 18

Dalam pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 13, mitra paling sedikit wajib memenuhi:

- a. menyediakan dan memelihara sarana prasarana pendukung kegiatan yang dikerjasamakan;
- b. melakukan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan di sekitar lokasi pembangunan dari kemungkinan kebakaran hutan, perambahan/pemukiman liar;
- c. menghindari pembangunan yang menyebabkan fragmentasi habitat sehingga mengganggu perpindahan hidupan liar utama;
- d. menghindari penggunaan material baik hidup atau mati yang dapat berakibat terjadinya perubahan struktur vegetasi dan keragaman jenis sehingga muncul spesies invasif maupun terjadi perubahan fungsi kawasan;
- e. menjaga dan melindungi keberadaan hidupan liar yang berada di sekitarnya;
- f. menyediakan data dan informasi yang diperlukan;
- g. menyediakan tenaga pendamping dan pengawas;
- h. merehabilitasi kawasan yang rusak akibat dampak pembangunan kerjasama;
- i. melibatkan petugas unit pengelola setempat pada setiap kegiatan; dan
- j. tidak mengganggu keindahan lansekap, struktur maupun warna bangunannya disesuaikan dengan kondisi di sekitarnya.

Pasal 19

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, mitra yang melakukan kerjasama pembangunan sarana transportasi terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, wajib memenuhi ketentuan:

- a. untuk pembangunan sarana jalan penghubung, wajib membangun portal pembatas dan kecepatan kendaraan yang melintas di atasnya; menyediakan koridor, lintasan/terowongan untuk pergerakan satwa;
- b. untuk pembangunan sarana transportasi air, wajib mencegah terjadinya pencemaran akibat limbah sarana transportasi, mengatur tingkat kebisingan dan kecepatan sarana transportasi, menyediakan sarana pengolahan limbah dan wajib memelihara alur untuk sarana transportasi air;
- c. wajib dilengkapi dengan rambu-rambu pengaturan lalu lintas yang berkaitan dengan pergerakan satwa.

BAB V TATA CARA KERJASAMA

Bagian Kesatu Tata Cara Kerjasama Dalam Rangka Penguatan Fungsi KSA Dan KPA Serta Keanekaragaman Hayati

Paragraf 1 Persyaratan

Pasal 20

Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengajukan penawaran/permohonan kerjasama, dengan dilampiri:

- a. proposal kerjasama, antara lain memuat maksud, tujuan, sasaran, bentuk kegiatan, jangka waktu, pendanaan, hak dan kewajiban para pihak;

b.dalam...

- b. dalam hal pihak mitra kerjasama berupa lembaga internasional disamping persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, permohonan dilengkapi rekomendasi dari lembaga/instansi Pemerintah yang membidangi bidang kerjasama internasional.

Pasal 21

Penawaran/permohonan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, ditujukan kepada:

- a. Menteri, dalam hal mitra merupakan lembaga internasional dengan tembusan kepada Direktur Jenderal;
- b. Direktur Jenderal, dalam hal mitra bukan lembaga internasional dan lokasi kegiatan lebih dari 1 (satu) unit pengelola;
- c. Kepala Unit Pengelola, dalam hal mitra bukan lembaga internasional dan lokasi kegiatan berada dalam 1 (satu) unit pengelola.

Paragraf 2

Penandatanganan Kerjasama

Pasal 22

- (1) Menteri setelah menerima permohonan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, memerintahkan kepada Direktur Jenderal untuk melakukan penilaian persyaratan.
- (2) Dalam hal penilaian persyaratan dinyatakan lengkap, Direktur Jenderal menyampaikan pertimbangan teknis kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Dalam hal penilaian persyaratan dinyatakan tidak lengkap, Direktur Jenderal menyampaikan surat pemberitahuan kepada mitra untuk melengkapi persyaratan.
- (4) Dalam hal Menteri menyetujui kerjasama, Direktur Jenderal menyiapkan naskah perjanjian kerjasama dengan mitra.
- (5) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditandatangani oleh Direktur Jenderal dengan mitra.
- (6) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditindaklanjuti oleh unit pengelola dalam bentuk rencana pelaksanaan program/kegiatan yang ditandatangani oleh kepala unit pengelola dengan mitra.

Pasal 23

- (1) Direktur Jenderal setelah menerima permohonan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, memerintahkan kepada Direktur teknis terkait untuk melakukan penilaian persyaratan.
- (2) Dalam hal penilaian persyaratan lengkap, Direktur teknis terkait menyampaikan pertimbangan teknis kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Dalam hal penilaian persyaratan dinyatakan tidak lengkap, Direktur teknis terkait menyampaikan surat pemberitahuan kepada mitra untuk melengkapi persyaratan.

(4) Berdasarkan....

- (4) Dalam hal Direktur Jenderal menyetujui kerjasama, Direktur Teknis menyiapkan naskah perjanjian kerjasama dengan mitra.
- (5) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditandatangani oleh Direktur Teknis terkait dengan mitra.
- (6) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditindaklanjuti oleh para kepala unit pengelola dalam bentuk rencana pelaksanaan program/kegiatan yang ditandatangani oleh para kepala unit pengelola dengan mitra.

Pasal 24

- (1) Kepala Unit Pengelola setelah menerima permohonan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, memerintahkan kepada kepala bagian tata usaha/sub bagian tata usaha untuk melakukan penilaian persyaratan.
- (2) Dalam hal penilaian persyaratan dinyatakan lengkap, kepala bagian tata usaha/sub bagian tata usaha menyampaikan pertimbangan teknis kepada Kepala Unit Pengelola untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Dalam hal penilaian persyaratan dinyatakan tidak lengkap, kepala Unit Pengelola menyampaikan surat pemberitahuan kepada mitra untuk melengkapi persyaratan.
- (4) Berdasarkan persetujuan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala bagian tata usaha/sub bagian tata usaha menyiapkan naskah perjanjian kerjasama dengan mitra.
- (5) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditandatangani oleh kepala unit pengelola terkait dengan mitra.

Pasal 25

- (1) Tata cara penandatanganan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 24, dikecualikan untuk kerjasama dengan lembaga internasional.
- (2) Penandatanganan kerjasama dalam rangka penguatan fungsi dan efektivitas pengelolaan dengan mitra lembaga internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28.

Bagian Kedua Tata Cara Kerjasama Dalam Rangka Pembangunan Strategis Yang Tidak Dapat Dielakkan

Paragraf 1 Persyaratan

Pasal 26

Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengajukan permohonan kerjasama pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan kepada Menteri, dengan dilampiri:

- a. Proposal kerjasama, antara lain memuat maksud, tujuan, sasaran, bentuk kegiatan, jangka waktu, pendanaan, hak dan kewajiban para pihak;
- b. citra satelit terbaru dengan resolusi detail 15 (lima belas) meter dan hasil penafsiran citra satelit dalam bentuk digital dan hard copy yang ditanda tangani oleh pemohon;

c.peta...

- c. peta letak dan luas lokasi yang dimohon skala 1 : 10.000 atau skala terbesar pada lokasi tersebut dengan luas kawasan yang dimohon;
- d. rencana pembangunan sarana dan prasarana yang telah disahkan oleh lembaga terkait;
- e. risalah umum kondisi kawasan hutan yang dimohon dan sekitarnya, antara lain kondisi tutupan vegetasi, jenis tanaman dominan, keberadaan satwa prioritas, yang diperoleh dari hasil survei lapangan;
- f. dokumen lingkungan (AMDAL, UPL/UKL) khusus untuk pembangunan jalan dan jaringan listrik;
- g. pertimbangan teknis dari kepala unit pengelola.

Paragraf 2
Penandatanganan Kerjasama

Pasal 27

- (1) Menteri setelah menerima permohonan kerjasama, memerintahkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penilaian persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Dalam hal penilaian persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan lengkap, mitra melakukan pemaparan permohonan kerjasama di depan Direktur Jenderal.
- (3) Dalam hal penilaian persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan tidak lengkap, Direktur Jenderal menyampaikan surat pemberitahuan untuk melengkapi persyaratan.
- (4) Untuk kerjasama yang dapat menimbulkan dampak terhadap nilai-nilai penting kawasan seperti terganggunya tumbuhan dan satwa dilindungi, habitat, proses ekologis, Direktur Jenderal membentuk tim kajian untuk melakukan kajian lapangan.
- (5) Biaya yang timbul dalam rangka kajian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada mitra.

Pasal 28

- (1) Dalam hal penilaian teknis dan hasil kajian lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 tidak sesuai hasil penilaian, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan surat penolakan.
- (2) Untuk permohonan yang memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal menyampaikan pertimbangan teknis kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Dalam hal Menteri menyetujui kerjasama, Direktur Jenderal menyiapkan naskah perjanjian kerjasama dengan mitra.
- (4) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani oleh Direktur Jenderal dengan mitra.
- (5) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditindaklanjuti oleh unit pengelola dalam bentuk rencana pelaksanaan program/kegiatan yang ditandatangani oleh kepala unit pengelola dengan mitra

Bagian...

Bagian Ketiga
Jangka Waktu dan Perpanjangan

Pasal 29

- (1) Jangka waktu perjanjian kerjasama dalam rangka penguatan fungsi KSA dan KPA serta keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24, berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (tahun) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi.
- (2) Jangka waktu perjanjian kerjasama dalam rangka pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, berlaku untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi.

Pasal 30

- (1) Perpanjangan jangka waktu perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, diajukan oleh mitra, dilengkapi dengan proposal perpanjangan kerjasama, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum perjanjian kerjasama berakhir.
- (2) Proposal perpanjangan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan hasil evaluasi yang dilakukan oleh kepala unit pengelola atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangan.

Bagian Keempat
Ketentuan Pelaksanaan Kerjasama

Pasal 31

- (1) Ketentuan yang perlu diatur dalam perjanjian kerjasama, antara lain:
 - a. judul perjanjian;
 - b. para pihak;
 - c. tujuan perjanjian;
 - d. lingkup perjanjian;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. kewajiban melakukan alih pengetahuan dan ketrampilan;
 - g. larangan yang berisi antara lain membawa materi dan spesimen dari kawasan;
 - h. pengaturan kepemilikan hak paten dan publikasi kerjasama;
 - i. pembagian keuntungan atas penggunaan hak intelektual dan hak paten;
 - j. penyerahan base line data dan informasi;
 - k. penggunaan sarana prasarana kerjasama;
 - l. kepemilikan aset;
 - m. jangka waktu kerjasama;
 - n. perpanjangan dan pengakhiran kerjasama;
 - o. penyelesaian sengketa.
- (2) Publikasi kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dilakukan bersama antara mitra dengan unit pengelola dan penyebaran informasinya mencantumkan sumber penelitian.

Bagian Kelima
Rencana Pelaksanaan Program/Kegiatan

Pasal 32

- (1) Perjanjian kerjasama dengan jangka waktu sampai dengan 5 (lima) tahun ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana pelaksanaan program/kegiatan sepanjang jangka waktu kerjasama dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kerja tahunan.

(2)Perjanjian...

- (2) Perjanjian kerjasama dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun dijabarkan lebih lanjut dengan rencana pelaksanaan program/kegiatan sepanjang jangka waktu kerjasama dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kerja 5 (lima) tahunan.
- (3) Rencana kerja 5 (lima) tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan ke dalam rencana kerja tahunan.

Bagian Keenam
Pendanaan

Pasal 33

Penggunaan dana dalam pelaksanaan kerjasama penyelenggaraan KSA dan KPA dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Lembaga Internasional dalam melakukan kerjasama, tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pengumpulan dana (*fund raising*) di dalam negeri.

Bagian Ketujuh
Penggunaan Tenaga Asing

Pasal 35

- (1) Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama, mitra harus mengutamakan penggunaan tenaga ahli Indonesia, dan apabila melibatkan tenaga ahli asing maka harus didampingi oleh petugas dari Direktorat Jenderal.
- (2) Penggunaan tenaga ahli asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mitra yang akan menggunakan tenaga ahli asing disamping memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan izin kepada Direktorat Jenderal paling lambat 2 (dua) bulan sebelum kegiatan dimulai.

Bagian Kedelapan
Berakhirnya Perjanjian Kerjasama

Pasal 36

Perjanjian kerjasama penyelenggaraan KSA dan KPA berakhir apabila:

- a. jangka waktu perjanjian habis;
- b. mitra kerja melakukan tindak pidana kehutanan; atau
- c. salah satu pihak mengundurkan diri.

Bagian Kesembilan
Aset Kerjasama

Pasal 37

- (1) Dalam hal perjanjian kerjasama berakhir, seluruh aset sarana prasarana yang tidak bergerak sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama, menjadi milik negara serta dimanfaatkan untuk kepentingan konservasi.
- (2) Penyerahan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB.....

BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Monitoring

Pasal 38

- (1) Monitoring dilakukan dalam rangka memastikan pelaksanaan kerjasama sesuai dengan perjanjian atau rencana pelaksanaan program/kegiatan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 39

- Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, untuk kerjasama dalam rangka:
- a. pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan, dilakukan oleh UPT yang wilayahnya menjadi lokasi kerjasama.
 - b. penguatan fungsi KSA dan KPA serta konservasi keanekaragaman hayati, dilakukan oleh direktorat teknis terkait.

Bagian Kedua Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 40

- (1) Evaluasi terhadap penyelenggaraan kerjasama KSA dan KPA dilakukan:
 - a. paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, untuk kerjasama yang mempunyai jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.
 - b. paling sedikit 1 (satu) kali, untuk kerjasama yang mempunyai jangka waktu kurang dari 5 (lima) tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh direktorat teknis terkait.
- (3) Untuk kerjasama yang dilakukan dengan lembaga internasional, evaluasi dilakukan oleh Tim yang terdiri dari instansi terkait.
- (4) Dalam hal perjanjian kerjasama akan berakhir, evaluasi dilakukan 1 (satu) tahun sebelum perjanjian berakhir.

Pasal 41

Pelaporan pelaksanaan kerjasama disusun secara bersama oleh para pihak dan disampaikan kepada direktorat teknis terkait.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Ketentuan kerjasama yang diatur dalam Peraturan ini berlaku sebagai pedoman bagi pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota dalam pelaksanaan kerjasama yang dilakukan dalam Taman Hutan Raya.

Pasal...

Pasal 43

Kerjasama optimalisasi pemanfaatan kawasan dalam bentuk pemanfaatan minyak atau panas bumi yang penambangannya telah ada serta memiliki izin sebelum kawasan tersebut ditunjuk/ditetapkan fungsinya sebagai hutan konservasi, yang naskah perjanjian kerjasamanya telah ditandatangani berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 390/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Kerjasama Di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, tetap berlaku sampai berakhirnya kerjasama atau sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemanfaatan panas bumi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 390/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Kerjasama di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2014

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1446

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,

ttd.

KRISNA RYA